



P E N E T A P A N

Nomor : 0536/Pdt.G/2019/PA.Bpp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan Kelas I A yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan Gugat Nafkah Iddah dan nafkah Anak sebagai berikut dalam perkara antara :

xxxx, umur -, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan -, tempat tinggal di Jalan xxxx Kelurahan Karang Rejo, Kecamatan Balikpapan Tengah Kota Balikpapan, dalam hal ini dikuasakan kepada xxxx dan xxxx Advokat/ Penasehat Hukum yang berkantor di Samarinda, Jalan xxxx, dengan memilih domisili di kompleks perumahan xxxx Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 Maret 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Balikpapan No.W17-A2/67/HK.05/SK/III/2019 tanggal 13 Maret 2019, sebagai Penggugat;

M e l a w a n

xxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, beralamat Jalan xxxx Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, dalam hal ini dikuasakan kepada xxxx., dan xxxx, Advokat dan paralegal pada Lembaga Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Paralegal Institute, yang berkantor di Jalan xxxx Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa tanggal 23 April 2019, yang telah terdaftar di Kepaniteraaan Pengadilan Agama Balikpapan No. W17-A2/90/HK.05/SK/ IV/2019 tanggal 23 April 2019, sebagai Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memeriksa surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan nafkah iddah dan nafkah anak yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 12 Maret 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 13 Maret 2019 dengan nomor 0536/Pdt.G/2019/PA.Bpp, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat dahulu adalah pasangan suami isteri sah dan telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor xxx/AC/2014/PA Bpp, tanggal 19 Nopember 2014 berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Balikpapan Nomor : 973/Pdt.G/2014/PA.Bpp tanggal 18 Nopember 2014 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Bahwa dalam masa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. xxxx, umur 11 tahun, perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 02725/2009;
 2. xxxx, umur 7 tahun, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor 6471-LT-03022015-0006;
3. Bahwa adapun dalam gugatan cerai Penggugat, Penggugat tidak pernah meminta uang masa iddah serta biaya nafkah anak setelah terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat dan tetap berfikiran positif terhadap Tergugat sebagai ayah dari kedua orang anak dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat untuk tetap bertanggung jawab membiayai kedua anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, akan tetapi setelah terjadinya perceraian Tergugat tidak pernah sedikitpun peduli terhadap anak kandungnya dan cenderung menelantarkannya dengan tidak memberikan nafkah hidup dan pendidikan terhadap kedua anak Tergugat sebagai ayah biologis dari anak-anak yang diasuh oleh Penggugat;
4. Bahwa saat ini Penggugat tidak satu rumah lagi dengan Tergugat setelah perceraian sejak tanggal 18 Nopember 2014 dan Tergugat mengasuh dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa kedua anak hasil dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, dan selama ini seluruh biaya baik Pendidikan dan kehidupan sehari-hari ditanggung sendiri oleh Penggugat tanpa ada kepedulian dari Tergugat sebagai ayah biologis dari kedua anak yang diasuh oleh penggugat setelah resmi bercerai dari Tergugat;

5. Bahwa Penggugat selama ini hanya diam saja dan tidak pernah meminta minta kepada Tergugat akan tetapi sejak terjadi perceraian tepatnya tanggal 18 Nopember 2014 sampai dengan sekarang Tergugat tidak pernah memberikan biaya nafkah hidup dan biaya pendidikan anak kepada Penggugat dan Penggugat merawat serta memelihara anak-anak dari Tergugat dengan usaha dan biaya sendiri terhitung 4 tahun 3 bulan sejak terjadinya perceraian dengan perhitungan biaya hidup dan pendidikan yang telah dikeluarkan Penggugat setiap bulannya :

- Nafkah hidup dan pendidikan 2 orang anak perbulannya :
Rp.5000.000,- (lima juta rupiah) perbulan x 51 bulan/4 tahun 3 bulan =
255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah)

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut di atas , maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar nafkah Iddah kepada Penggugat sebesar Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Menetapkan kepada Tergugat untuk memberikan nafkah hidup dan biaya pendidikan anak Tergugat yang dalam asuhan Penggugat, yang bernama:
 1. xxxx, umur 11 tahun, perempuan lahir di Balikpapan pada tanggal 11 Agustus 2008, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx/2009;
 2. xxxx, umur 7 tahun, lahir di Balikpapan pada tanggal 03 April 2012, berdasarkan Kutipan Akta kelahiran Nomor xxx22015-0006, dengan biaya Nafkah 2 orang anak perbulannya sejumlah Rp. 5000.000,00 (lima juta rupiah) ;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayar biaya nafkah hidup dan pendidikan 2 orang anak yang telah dikeluarkan oleh Tergugat selama 51



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bulan / 4 tahun 3 bulan x Rp.5000.000,- = Rp.255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);

- Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku ;

Subsider :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain , mohon Putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi Kuasanya dan Tergugat didampingi Kuasanya hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan jalan damai dan majelis juga menjelaskan kepada Penggugat terkait adanya eksepsi Tergugat supaya memperbaiki gugatannya, selanjutnya Kuasa Penggugat bersedia untuk memperbaiki gugatannya dengan cara mencabut gugatan Penggugat, dan selanjutnya atas persetujuan Kuasa Tergugat, Kuasa Panggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan telah masuk dalam penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara untuk menyelesaikan perkaranya dengan cara damai atau memperbaiki gugatan Penggugat yang dieksepsi oleh Tergugat dan akhirnya Kuasa Penggugat bersedia untuk memperbaiki gugatannya dengan cara terlebih dahulu mencabut perkaranya, selanjutnya atas persetujuan Kuasa Tergugat, Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan merujuk pada pasal 54 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan undang-undang No. 3 tahun 2006, serta Undang-Undang Nomor 50



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka ketentuan pasal 271 dan 272 RV dapat diberlakukan di lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan dalil-dalil syara'i dan peraturan-peraturan maupun ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0536/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp396.000,00 (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Drs. H. Amir Husin, S.H., Ketua Majelis dan Drs. Sutejo, SH., MH. serta Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag., sebagai hakim-hakim Anggota, penetapan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh Hesty Lestari, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat.

Ketua Majelis;

Hakim-Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Drs. Sutejo, S.H., M.H.

ttd.

Ir. H. Syahrin Noor, S.Ag.

ttd.

Drs. H. Amir Husin, S.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Hesty Lestari, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
- Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
J u m l a h		Rp. 396.000,-

Balikpapan, 15 Mei 2019

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,

Dra. Hj. HAIRIAH, S.H., M.H.